

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 09//KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARANGMALANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan mempertimbangkan surat Perintah Tugas Camat Karangmalang Nomor : 005/486-058/2020 tentang usulan penggantian Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslucam Karangmalang tanggal 7 September 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangmalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangmalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan pemindahan kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangmalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 atas nama Joko Purnomo, S.E., NIP. 19731129 200701 1 006, Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a).
- KEDUA : Tugas Pemegang Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. menerima dan menyimpan UP dan TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 7. Menatausahakan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pemegang Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangmalang.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 025/KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2020 tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangmalang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 8 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat,



YUNI SETYAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Yang bersangkutan.